Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENATAAN OBAT LASA**		
	No. Dokumen SPO/261/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) adalah obat yang memiliki nama atau rupa atau ucapan yang mirip (NORUM) sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyiapan dan penggunaan obat tersebut yang bisa merugikan dan membahayakan pasien.
Tujuan	1. Untuk menjamin keamanan obat-obat LASA. 2. Untuk menghindari kesalahan pemberian.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.

Prosedur	1. Petugas farmasi menyiapkan obat-obat kategori LASA sesuai daftar obat LASA RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Petugas farmasi memisahkan obat-obat kategori LASA sesuai bentuk sediaan. 3. Obat LASA ditata sesuai dengan sistem penyimpanan yang berlaku dengan kekhusussan sebagai berikut : 4. Obat LASA tidak diletakkan bersebelahan dengan obat LASA lain yang serupa, misalnya Meloxicam 7,5 mg dan Meloxicam 15 mg). 5. Obat LASA diberikan penandaan khusus berupa stiker berbentuk bulat warna hijau dengan tulisan “LASA” di tengahnya. 6. Obat LASA pada label tulisan nama obat diberi tanda huruf besar pada kata yang sama atau tall man lattering, contoh : CEFtaxim, CEFtriaxone
Unit Terkait	Instalasi Farmasi